

## Keterkaitan Hasil Temuan Bukti Audit Investigatif Dengan Unsur Tindak Pidana

M. Syahrudin

STIE Gema Widya Bangsa, Bandung

---

### ARTICLE INFO

---

**Keywords:** Audit Investigatif, Bukti Temuan, Tindak Pidana, Kecurangan

---

### ABSTRACT

---

Industri ritel adalah salah satu industri yang paling sering mengalami kecurangan dan mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Kecurangan ini juga dapat merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan serta stakeholder lainnya. Kasus kecurangan yang terungkap di berbagai perusahaan besar menunjukkan betapa rentannya organisasi terhadap tindakan-tindakan yang tidak etis, baik yang dilakukan oleh karyawan internal maupun pihak eksternal. Ketika ada dugaan kuat adanya kecurangan atau penyimpangan yang merugikan suatu organisasi, audit investigatif akan dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterkaitan hasil temuan audit investigatif yang melanggar hukum dengan unsur-unsur tindak pidana dalam kasus-kasus yang pernah terjadi di sebuah perusahaan retail di Bandung sebagai studi kasus untuk dianalisis secara teoritis. Kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan data menggunakan data sekunder berupa literatur serta berdasarkan pengamatan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 di industri retail tersebut. Hasil pembahasan dengan mengkaji kasus-kasus yang pernah terjadi di sebuah perusahaan retail sehingga dapat disimpulkan bahwa dari beberapa hasil temuan audit investigatif mendapatkan bukti-bukti audit yang dapat dijadikan sebagai bukti hukum pidana. Unsur tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) merupakan unsur tindak pidana yang kerap terjadi di perusahaan tersebut.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

### Corresponding Author:

Muhammad Syahrudin  
STIE Gema Widya Bangsa  
Email: [syahrudin@yahoo.com](mailto:syahrudin@yahoo.com)

---

### PENDAHULUAN

Industri ritel merupakan salah satu industri yang paling sering mengalami *fraud* dan mengakibatkan kerugian finansial yang besar. *Fraud* ini juga dapat merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan serta pemegang saham. Kasus *fraud* yang terungkap di berbagai perusahaan besar menunjukkan betapa rentannya organisasi terhadap tindakan-tindakan yang tidak etis, baik yang dilakukan oleh karyawan internal maupun pihak eksternal. Istilah umum *fraud* mencakup segala macam cara yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan membuat

representasi yang tidak benar (Carpenter & Reimers, 2013). Jika keinginan atau hasil perbuatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak jujur dan melanggar hukum seperti korupsi atau penyalahgunaan aset organisasi, maka tindakan *fraud* dianggap sebagai tindakan criminal (Pawitri et al., 2024).

Berdasarkan data ACFE (2024) industri ritel menempati urutan ke 6 dengan jumlah kasus sebanyak 78 kasus serta rata-rata nilai kerugian senilai \$48.000. Adapun skema kekurangan yang umumnya terjadi di industri ritel adalah korupsi sebesar 40% diikuti oleh non tunai 32% dan skema *billing* sebesar 17% seperti yang tertera pada gambar di bawah ini:

| Industry                             | Cases | Billing | Cash larceny | Cash on hand | Check and payment tampering | Corruption | Expense reimbursements | Financial statement fraud | Noncash | Payroll | Register disbursements | Skimming |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------------|---------------------------|---------|---------|------------------------|----------|
| Banking and financial services       | 305   | 12%     | 12%          | 18%          | 14%                         | 44%        | 6%                     | 5%                        | 16%     | 4%      | 4%                     | 8%       |
| Manufacturing                        | 175   | 27%     | 6%           | 4%           | 7%                          | 55%        | 17%                    | 6%                        | 29%     | 10%     | 1%                     | 9%       |
| Government and public administration | 170   | 24%     | 15%          | 8%           | 14%                         | 52%        | 15%                    | 4%                        | 15%     | 18%     | 4%                     | 11%      |
| Health care                          | 117   | 38%     | 9%           | 8%           | 12%                         | 47%        | 21%                    | 1%                        | 22%     | 16%     | 2%                     | 9%       |
| Energy                               | 78    | 19%     | 8%           | 9%           | 8%                          | 60%        | 13%                    | 4%                        | 29%     | 10%     | 3%                     | 6%       |
| Retail                               | 78    | 17%     | 10%          | 13%          | 5%                          | 40%        | 6%                     | 0%                        | 32%     | 3%      | 9%                     | 14%      |

Sumber : ACFE, (2024)

**Gambar 1.** Fraud di Organisasi Bisnis

Kerugian terbesar dari korupsi adalah bahwa korupsi menyebabkan bisnis menjadi tidak efisien dengan menghindari penggunaan teknologi, modal maupun talenta yang paling produktif bagi masyarakat (Tuanakotta, 2016). Selain korupsi, mempercantik laporan keuangan (*window dressing*) yang sengaja dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menarik para pemegang saham merupakan bentuk kecurangan laporan keuangan atau biasa disebut *Fraudulent Financial Reporting* yang termasuk dalam skema fraud (Syahrudin, 2022).

Salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat, Phar Mor Inc., dinyatakan bangkrut pada bulan Agustus 1992. Phar Mor merupakan perusahaan ritel yang menjual berbagai produk. Kasus Phar Mor menjadi sebuah legenda di kalangan auditor keuangan, manajemen top perusahaan melakukan fraud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Laporan keuangan dimanipulasi dengan membuat dua set laporan, laporan keuangan yang sebenarnya diperuntukan manajemen sedangkan 1 set laporan keuangan yang telah dimanipulasi dibuat untuk pihak auditor eksternal.

Untuk mengurangi kerugian-kerugian yang disebabkan oleh fraud tersebut, manajemen, karyawan maupun auditor sebaiknya mengenal dan mengetahui gejala-gejala fraud yang biasa disebut *red flags*. Gejala-gejala Fraud merupakan tanda-tanda yang spesifik serta dapat diamati bahwa fraud mungkin terjadi dan dapat menjadi dasar upaya upaya menutup-nutupi (Hall, 1996). Para pelaku fraud dapat menunjukkan tanda-tanda seperti sikap dan perilaku yang cerdas, memiliki hubungan yang dekat dengan pembeli atau pemasok di perusahaan, bergaya hidup mewah maupun adanya tekanan keuangan yang disebabkan oleh kebutuhan keuangan yang tidak diperkirakan. Kebanyakan *fraudster* atau pelaku fraud mempunyai profil seperti

kebanyakan orang jujur lainnya. Mereka biasanya merupakan orang-orang kepercayaan di perusahaannya. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh ACFE (2024).

Ketika terdapat dugaan kuat dengan ditandai adanya tanda-tanda kecurangan atau penyimpangan yang merugikan suatu organisasi, maka audit investigatif akan dilakukan. Audit investigatif adalah proses pengumpulan bukti yang dapat diterima oleh undang-undang yang berlaku atau barang bukti sesuai dengan hukum acara atau pembuktian yang berlaku Tuanakotta (2019) Audit investigatif dapat bersifat proaktif atau reaktif. Yang pertama menunjukkan bahwa audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan risiko fraud atau kecurangan. Yang kedua menunjukkan bahwa audit akan dilakukan ketika ada indikasi awal (bukti) fraud atau kecurangan (Nur, 2022).

Audit investigatif memungkinkan pihak-pihak yang kompeten dan independen menemukan dan menganalisis bukti yang ada secara sistematis untuk mengungkapkan tindak pidana kecurangan yang sebenarnya. Bukti audit yang terkumpul akan lebih diperdalam menjadi bukti yang kuat untuk tahap penyelidikan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak penyidik dari kepolisian sehingga penyidik dapat mengubahnya menjadi bukti menurut hukum pidana (KUHAP) dalam proses hukum. Langkah tersebut diambil apabila perusahaan menindaklanjuti temuan bukti audit dengan menempuh jalur hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku fraud di perusahaan.

Beberapa penelitian mengenai peran audit investigatif diantaranya dilakukan oleh Esnawati & Primasari (2022) dengan hasil penelitiannya akuntansi forensik dan audit investigasi berkontribusi besar pada pengendalian kecurangan. Tugas dan tanggung jawabnya sama yaitu untuk mendeteksi atau mengungkapkan kecurangan, tetapi tingkat kewenangannya berbeda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tambunan et al., (2024) diperoleh kesimpulan bahwa Audit investigatif dianggap sebagai cara untuk menangani fraud dalam tindakan represif. Penelitian yang dilakukan oleh Maryani & Sastradipraja (2020) menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu berdasarkan KUHAP, audit investigatif yang efektif akan menghasilkan bukti audit yang relevan, kompeten, dan sah, yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Namun, bukti audit bukan satu-satunya bukti yang digunakan dalam menetapkan keputusan tindak pidana korupsi. Bukti audit tidak semuanya dapat digunakan sebagai bukti hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan hasil temuan bukti audit investigatif dengan unsur tindak pidana dengan menggunakan contoh kasus-kasus yang terjadi di sebuah perusahaan ritel di Kota Bandung sebagai bahan studi kasus untuk kemudian dianalisis secara teoritis. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan melakukan pengamatan lapangan yang dilakukan terhadap objek penelitian tersebut selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 dengan dukungan studi literatur beserta data-data yang mengupas audit investigatif dari berbagai sumber referensi.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Adanya kasus *fraud* yang terungkap di berbagai perusahaan besar menunjukkan betapa rentannya organisasi terhadap tindakan-tindakan yang tidak etis, baik yang dilakukan oleh karyawan internal maupun pihak eksternal. (2) Industri ritel menempati urutan ke 6 dengan jumlah kasus sebanyak 78 kasus serta rata-rata nilai kerugian senilai \$48.000. Adapun skema kekurangan yang umumnya terjadi di industri ritel adalah korupsi sebesar 40% diikuti oleh non tunai 32% dan skema *billing* sebesar 17%. (3) Para pelaku fraud dapat menunjukkan tanda-tanda seperti sikap dan perilaku yang cerdik, memiliki hubungan yang dekat dengan pembeli atau pemasok di perusahaan, bergaya hidup mewah maupun adanya tekanan keuangan yang disebabkan oleh kebutuhan keuangan yang tidak diperkirakan. (4) Bukti audit yang terkumpul akan lebih diperdalam menjadi bukti yang kuat untuk tahap penyelidikan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak

penyidik dari kepolisian sehingga penyidik dapat mengubahnya menjadi bukti menurut hukum pidana (KUHP) dalam proses hukum.

### Fraud

Fraud didefinisikan oleh Bologna et al., (1995) Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver. Apabila keinginan atau hasil perbuatan untuk memperoleh keuntungan tersebut dilakukan dengan tidak jujur serta melanggar hukum seperti korupsi atau penggelapan, maka tindakan fraud dapat dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal.

### Audit Investigatif

Audit investigatif adalah prosedur pemeriksaan atau audit yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap *fraud* atau tindak kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, atau teknik yang biasanya digunakan dalam penyelidikan atau penyidikan (Esnawati & Primasari, 2022).

Audit investigatif dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan fakta-fakta dari bukti-bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan (*fraud*) atau tindak pidana korupsi dan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (Utama, 2013).


### Bukti Audit

Evidence is any information used by the auditor to determined whether the information being audited is stated in accordance with the established criteria (Arens et al., 2017). Setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit ditampilkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan disebut sebagai bukti.

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2023). Analisis data menggunakan pendekatan studi kasus yang merujuk pada sekumpulan metode untuk menafsirkan data (Cresswell, 2015).

Penelitian dilakukan di sebuah perusahaan ritel (PT X) yang berkantor pusat di Kota Bandung, memiliki ratusan outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dengan masa penelitian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Metode pengambilan data melalui observasi partisipan yaitu pengamatan di mana orang yang melakukan pengamatan terlibat dan terlibat dalam kehidupan orang yang diamati (Sugiyono, 2023). Berikut diagram alur Analisa data menggunakan pendekatan studi kasus:



Sumber: Cresswell, (2015)

**Gambar 2.** Diagram Alur Analisa Data

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam periode penelitian yang dilaksanakan pengamatan selama 7 tahun ditemukan beberapa kasus oleh proses audit investigasi yang terjadi di perusahaan ritel PT X Kota Bandung diantaranya adalah:

**Tabel 1.** Kasus Kasus yang Diungkap oleh Audit Investigasi

| No | Tahun | Skema Fraud  | Jenis Fraud  | Pelanggaran          | Tindak Lanjut                |
|----|-------|--|--|----------------------|------------------------------|
| 1  | 2017  | Korupsi (penggelapan dalam jabatan)                          | <i>Purchasing Schemes</i> dan <i>Economic Extortion</i>                            | Pasal 374 kuhp       | Jalur Hukum                  |
| 2  | 2017  | Penggelapan asset (penggelapan dalam jabatan)                | <i>Larceny</i>   | Pasal 374 kuhp       | Jalur Hukum                  |
| 3  | 2018  | Korupsi (penggelapan dalam jabatan)                          | <i>Sales Schemes</i>   | Pasal 374 kuhp       | Pecat                        |
| 4  | 2018  | Korupsi (penggelapan dalam jabatan)                          | <i>Expense Reimbursement Schemes</i>   | Pasal 374 kuhp       | Pecat dan Mengganti Kerugian |
| 5  | 2019  | Penyalahgunaan asset (penggelapan dalam jabatan)             | <i>Ghost Employee</i>  | Peraturan Perusahaan | Pecat                        |
| 6  | 2020  | Korupsi dan Penyalahgunaan asset (penggelapan dalam jabatan) | <i>Expense Reimbursement Schemes</i> dan <i>Sales Schemes</i>                      | Pasal 374 kuhp       | Pecat                        |
| 7  | 2021  | Korupsi dan Penyalahgunaan asset (penggelapan dalam jabatan) | <i>Sales Schemes</i> dan <i>Cash Larceny</i>                                       | Pasal 374 kuhp       | Jalur Hukum                  |
| 8  | 2022  | Penyalahgunaan asset (penggelapan dalam jabatan)             | <i>Sales Schemes, Expense Reimbursement Schemes</i>                                | Pasal 374 kuhp       | Jalur Hukum                  |
| 9  | 2022  | Penyalahgunaan asset (penggelapan dalam jabatan)             | <i>Sales Schemes</i>   | Pasal 374 kuhp       | Pecat                        |
| 10 | 2023  | Penyalahgunaan asset (penggelapan dalam jabatan)             | <i>Expense Reimbursement Schemes, Sales Schemes</i> dan <i>Fictitious Expenses</i> | Pasal 374 kuhp       | Pecat dan Mengganti Kerugian |
| 11 | 2023  | Penyalahgunaan asset   | <i>Cash Larceny</i> dan <i>Sales Schemes</i>                                       | Pasal 374 kuhp       | Pecat                        |


| No | Tahun | Skema Fraud                 | Jenis Fraud | Pelanggaran | Tindak Lanjut |
|----|-------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|
|    |       | (penggelapan dalam jabatan) |             |             |               |

Sumber: data diolah peneliti, 2024

## Pembahasan

### Keterkaitan Temuan Bukti Audit Investigatif Dengan Tindak Pidana

Kasus-kasus fraud di atas sebagian besar terjadi melalui skema penyalahgunaan asset kemudian diikuti oleh korupsi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ACFE, (2024) bahwa penyalahgunaan asset menempati posisi pertama dalam skema fraud diikuti oleh korupsi, seperti gambar di bawah ini:



**Gambar 3.** Kategori *Fraud* beserta Kerugiannya

Adapun *sales schemes* atau skema penjualan merupakan skema fraud yang sering terjadi di perusahaan ini yang notabene merupakan perusahaan ritel, penjualan merupakan ujung tombak perusahaan untuk menghasilkan pendapatannya. *Sales schemes* yang terjadi diantaranya manipulasi diskon member, diskon penjualan ataupun diskon-diskon khusus. Kemudian skema reimburse biaya dan pencurian uang yang dilakukan oleh karyawan juga menjadi skema fraud yang sering dilakukan di perusahaan ini.

Bukti-bukti yang diperoleh dari audit investigatif menunjukkan ke arah tindakan yang disengaja dilakukan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi, hal ini diperkuat dengan perubahan gaya hidup pelaku maupun redflag lainnya dari pelaku. Keterkaitan bukti audit dengan bukti hukum tindak pidana lebih mengarah kepada Pasal 374 KUHP yang berbunyi “*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun*”.

Pengenaan Pasal 374 KUHP bila dibandingkan dengan Pasal 372 KUHP berdasarkan KUHP lama atau Pasal 486 UU 1/2023 yang akan berlaku di tahun 2026 adalah dikarenakan *fraud* dilakukan oleh karyawan yang diberi tugas dan amanah perusahaan bukan dilakukan oleh pihak luar perusahaan. Namun, bukti audit bukan satu-satunya bukti yang digunakan dalam menetapkan keputusan tindak pidana korupsi. Bukti audit tidak semuanya dapat digunakan sebagai bukti hukum (Maryani & Sastradipraja, 2020).

Adapun di beberapa kasus yang tidak lanjut ke aparat penegak hukum dikarenakan adanya *restorative justice* atau mediasi penal yaitu dimana pelaku dan perusahaan yang dirugikan mencapai kesepakatan di luar pengadilan contohnya pelaku mengembalikan kerugian perusahaan. Dalam kasus tindak pidana ekonomi atau korupsi, pengembalian kerugian bisa

menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian perkara. Jika sebelum melakukan laporan ke pihak aparat penegak hukum terjadi penyelesaian perdata yang memuaskan kedua belah pihak dan pihak korban sepakat untuk tidak melaporkan maka perkara pidana bisa saja tidak dilanjutkan namun apabila perkara pidana sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum kemudian terjadi pengembalian kerugian maka hukum pidana akan tetap berjalan.

Selain itu kasus yang tidak berlanjut atau tidak diproses oleh penyidik yang disebabkan oleh kasus tersebut, dimana terdapat indikasi korupsi kemudian bukti audit yang disampaikan oleh auditor tidak atau belum memenuhi syarat-syarat korupsi atau sulit untuk diubah menjadi bukti hukum menurut Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, audit investigatif diarahkan untuk memperoleh bukti yang dapat digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti menurut KUHAP (Utama, 2013).

### **Faktor Penyebab Terjadinya Fraud**

Berkaca terhadap temuan-temuan bukti audit investigatif pada beberapa kasus di perusahaan ritel di atas dapat penulis jabarkan, yaitu:

1. Lemahnya pengendalian internal perusahaan

Terulangnya kasus-kasus fraud yang terjadi di perusahaan ritel PT X disebabkan gagalnya atau lemahnya pengendalian internal perusahaan seperti kasus tahun 2017 pada *purchasing schemes*, otorisasi terhadap pemilihan vendor tidak dilaksanakan secara benar. Selain itu sering berubah kebijakan terhadap diskon promo tanpa pengawasan atasan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan sales schemes. Unsur *red flags* yang terlihat dari kasus di atas sehingga menyebabkan terjadinya korupsi sejalan dengan teori dari Singleton & Singleton (2010) yang menyatakan bahwa *relationships between key employees and authorized vendors, secrecy surrounding these third-party relationships, A Lack of review on management approvals* serta *anomalies in approving vendors*.

Pengendalian internal yang baik dan efektif akan membantu perusahaan dalam menjaga asetnya serta mendorong adanya efisiensi terhadap kegiatan operasional perusahaan (Suryani et al., 2022).

2. Gaya hidup berlebihan

Faktor gaya hidup berlebihan menjadi faktor kedua terbesar yang dilakukan oleh *fraudster* dalam melakukan kecurangannya. Terungkapnya kasus-kasus yang terjadi pada tabel 1 di atas, sebagian besar diperlihatkan oleh *red flag* yang diperlihatkan oleh pelaku sehingga terdeteksi oleh auditor. Perubahan perilaku ditunjukkan oleh pelaku seperti rutin memposting gaya hidup mewahnya di media sosial yang memancing sikap skeptisme auditornya sehingga fraud tersebut terungkap.

3. Tekanan keuangan yang dialami pelaku

Pinjaman online yang dilakukan oleh pelaku menjadi penyebab terjadinya fraud yang dilakukannya. Tekanan atas pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman atau denda tinggi yang dialami oleh pelaku memotivasi untuk melakukan fraud dengan melakukan pencurian uang tunai maupun melakukan skema penjualan dengan cara memanipulasi laporan penjualan.

4. Rasionalisasi

Pembenaran atau rasionalisasi menjadi motivasi pelaku dalam melakukan fraud-fraud di atas. Para pelaku selalu memiliki alasan pembenaran untuk setidaknya mengurangi rasa bersalah mereka (Cressey, 1953). Alasan tidak mendapat gaji yang setimpal, bonus yang tidak dibayarkan ataupun mereka melakukan fraud tersebut dikarenakan yang lainnya pun melakukan hal yang sama.

### Langkah-Langkah Untuk Menutup Peluang Terjadinya Fraud

Terjadinya kasus-kasus di atas membuat perusahaan mengevaluasi kebijakan-kebijakan maupun sistem pengendalian internal perusahaannya, langkah-langkah yang diambil untuk menutup peluang terulangnya fraud diantaranya adalah:

1. Menciptakan budaya kerja yang berintegritas tinggi, jujur dan beretika tinggi.  
Karyawan yang berintegritas tinggi akan selalu bertindak sesuai norma dan berpegang terhadap etika moral. Untuk menciptakan budaya jujur, berintegritas maupun beretika tinggi, perusahaan menerapkan pola perekrutan karyawan secara tepat dan ketat, Pimpinan menjadi role model perilaku “Nada di Atas” yang artinya pimpinan akan menjadi panutan atau contoh bersikap terhadap anak buahnya serta menciptakan lingkungan kerja yang positif,
2. Mempekerjakan auditor internal maupun eksternal  
Langkah ini bertujuan untuk menciptakan pengendalian internal yang baik.
3. Membuat sistem pelaporan (Whistleblowing System)  
WBS terbukti efektif untuk menekan adanya gejala-gejala fraud yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian 43% kasus fraud dapat terdeteksi melalui WBS yang dilaporkan oleh para pelapornya serta sebanyak 53% para pelapornya merupakan para pegawainya. Jika *whistleblowing system* tidak berjalan secara online maka atasan langsung merupakan pihak yang menerima laporan dari para pelapor (ACFE, 2024)

### KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kasus-kasus yang terjadi di salah satu perusahaan ritel di Kota Bandung tersebut didominasi oleh penyalahgunaan asset seperti *sales schemes*, *expense reimbursement schemes* dan pencurian atau *larceny*. Bukti-bukti yang diperoleh dari audit investigatif menunjukkan ke arah tindakan yang disengaja dilakukan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi, hal ini diperkuat dengan perubahan gaya hidup pelaku maupun *redflag* lainnya dari pelaku. Keterkaitan bukti audit dengan bukti hukum tindak pidana lebih mengarah kepada Pasal 374 KUHP dibandingkan Pasal 372 KUHP dikarenakan pelaku merupakan pegawai perusahaan. Faktor-faktor penyebab fraud di perusahaan tersebut diantaranya adalah lemahnya pengendalian internal perusahaan, gaya hidup berlebihan atau mewah, tekanan keuangan yang dialami pelaku dan adanya alasan pembenaran yang dilakukan pelaku seperti gaji tidak sesuai atau hak bonus yang tidak diberikan. Langkah evaluasi yang diambil oleh perusahaan diantaranya menciptakan budaya kerja yang berintegritas tinggi, jujur dan beretika tinggi, mempekerjakan auditor internal dan eksternal kemudian membuat sistem pelaporan atau *whistleblowing system*.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] ACFE. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*.
- [2] Arens, A. A., Elderr, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing And Assurance services An integrated Approach* (Sixteenth Edition). Pearson Education Limited.
- [3] Bologna, G. J., Linqisdt, R. J., & Wells, J. T. (1995). *Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tolls and Techniques*. John Wiley & Sons, Inc.
- [4] Carpenter, T., & Reimers, J. (2013). Professional Skepticism: The Effects of a Partner’s Influence and the Level of Fraud Indicators on Auditors’ Fraud Judgments and Actions. *Behavioral Research in Accounting*, 25, 45–69. <https://doi.org/10.2308/bria-50468>
- [5] Cressey, D. R. (1953). *Other people’s money: A study in the social psychology of embezzlement*. III: Free press.
- [6] Cresswell, John. D. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.



- [7] Esnawati, M., & Primasari, D. (2022). Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Dalam Mengidentifikasi Fraud (Studi Literatur). *Students Conference on Accounting & Business*. <https://imagama.feb.ugm.ac.id/kasus-garuda-indonesia-riwayatmu-kini/>
- [8] Hall, J. J. (1996). How to Spot Fraud. *Journal of Accountancy*, 182(4).
- [9] Maryani, N., & Sastradipraja, U. (2020). Peranan Audit Investigatif dalam menjadikan Bukti Audit sebagai Bukti Hukum untuk Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 17(2).
- [10] Nur, A. (2022). Peranan Audit Forensik Dalam Pencegahan Kasus Fraud Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pemerintahan Daerah. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 418–431. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.525>
- [11] Pawitri, W., Suryani, I., Syahrudin, M., & Nuryana, A. (2024). Kualitas Audit Dalam Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis (JRAK)*, 10(2). <https://doi.org/10.38204/jrak.v10i2>
- [12] Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). Fraud Auditing and Forensic Accounting. In *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118269183.ch7>
- [13] Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (3rd ed.). Alfabeta.
- [14] Suryani, I., Syahrudin, M., & Yohanes, F. (2022). Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Biaya Perjalanan Dinas. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(2), 16. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.28659>
- [15] Syahrudin, M. (2022). The Existence of an Audit Committee as a Moderation Among Factors Affecting Audit Quality. *Jurnal AJIB (Audit Pajak Akuntansi Publik)*, 1(2), 71–84.
- [16] Tambunan, A. S., Afrianti, A., & Muna, K. (2024). Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan (KEAT)*, 1(2), 82–90. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i2>
- [17] Tuanakotta, T. M. (2016). *Audit Kontemporer*. Salemba Empat.
- [18] Tuanakotta, T. M. (2019). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif* (2nd ed.). Salemba Empat.
- [19] Utama, M. F. W. (2013). *Kendala Penyidik Mengubah Bukti Audit Menjadi Bukti Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*. <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/996>